



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 043/245/HK/437.12/2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan;
- b. pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- h. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Sekretariat DPRD;
- i. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KELIMA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.02.2.01.0006.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 043/ 245 /HK/437.12/2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
1.	Pembina I	Bupati Gresik.
2.	Pembina II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
6.	Anggota : a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 043/ 245 /HK/437.12/2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	
	a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	c. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
	e. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Analis Perencanaan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik	a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; dan b. Analis Sistem Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Inspektorat Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Bahan Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Gresik.
4.	Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	a. Perencana Ahli Muda pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan b. Analis Perencanaan Anggaran pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
5.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik	a. Perencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan b. Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	a. Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan b. Penata Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik; dan b. Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik	Pengelola Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik	a. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan b. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
10.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	a. Kepala Bidang Informasi Data Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; dan b. Analis Bahan Pengembangan Informasi Pasar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
11.	Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
12.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik; dan b. Analis Sistem Informasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik.
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
14.	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; dan b. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
16.	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan b. Analis Sistem Informasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	a. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan b. Analis Penataan Kawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik	a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan b. Polisi Pamong Praja Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
19.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	a. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan b. Analis Sistem Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	a. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
21.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik	<p>a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.</p>
22.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	<p>a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.</p>
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	<p>a. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.</p>
24.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	<p>a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.</p>
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	<p>a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik; dan</p> <p>b. Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.</p>

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
26.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	a. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan b. Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
28.	Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
29.	Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; dan b. Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
30.	Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik; dan b. Pelaksana Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
31.	Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
32.	Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik	a. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik; dan b. Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
33.	Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik	a. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik; dan b. Penyusun Rencana Pengawasan pada Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
34.	Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	a. Pengadministrasi Anggaran pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
35.	Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
36.	Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
37.	Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Data Pelayanan pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.
38.	Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

NO.	JABATAN DALAM PEJABAT	JABATAN POKOK
39.	Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
40.	Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
41.	Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik; dan b. Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
42.	Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Program dan Pelaporan pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
43.	Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik	a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik; dan b. Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
44.	Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik; dan b. Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.
45.	Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik	a. Sekretaris pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI